



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemabayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementrian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA PENATAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk user pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU selama Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

LIFALDI RACHMAN MANULLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KAPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

SEKRETARAT

DEDDY HARRYANDA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA TENTANG PENATAPAN USER
 PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
 TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	ROLE	JABATAN
1.	LIFALDI RACHMAN MANULLANG NIP. 198106302009021001	PEMBINA/ IV.a	1. VALIDATOR 2. APPROVAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.	VINA NERYSCA ANGGITHAYA NIP. 198211262009022006	PENATA TK.I/ III.d	1. VALIDATOR 2. APPROVAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3.	DEDDY HARRYANDA NIP. 198211172009121005	PENATA TK.I/ III.d	APPROVAL	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATA- NGANAN SPM
4.	YUSRI NIP. 197712012007011026	PENGATUR/ II.c	1. ADMIN 2. OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	MIRANDA FAJAR MAULANA NIP. 199304242025061002	III.a	OPERATOR GLP	PELAKSANA

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA,

ttd.

LIFALDI RACHMAN MANULLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA